



**PUTUSAN**

**NOMOR : 598 / Pid. B / 2022 / PN. Jmb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN NEGERI JAMBI yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara teleconferene dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **M. Afrizal bin. Hasanudin;**
2. Tempat Lahir : Ma. Ketalo;
3. Umur / Tanggal Lahir : 25 Tahun / 14 September 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kelurahan Simpang Sungai Rengas RT.01 / RW.01 Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa M. Afrizal bin. Hasanudin ditangkap sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;

Terdakwa M. Afrizal bin. Hasanudin ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jambi sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jambi sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jambi Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;

*Hal. 1 dari 30 Hal. Putusan Nomor : 598 / Pid. B / 2022 / PN. Jmb.*

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa M. Afrizal bin. Hasanudin dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama :

1. *Drs. H. Fauzi Sawal, SH. M. M, MH;*
2. *Fikria Millati Azka, SH;*

adalah Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor “ Lembaga Bantuan Hukum Anugerah Keadilan (LBH - AK) “ yang beralamat di Jalan Adi Sucipto Nomor : 25 RT.005 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi - Provinsi Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKH - 14 / PID / XII / 2022 / LBH - AK tanggal 5 Desember 2022 yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dengan Register Nomor : 410 / SK / Pid / 2022 / PN. Jmb tanggal 5 Desember 2022;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 598 / Pid. B / 2022 / PN. Jmb tanggal 24 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 598 / Pid. B / 2022 / PN. Jmb tanggal 24 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penunjukan Panitera Pengganti Oleh Panitera Nomor : 598 / Pid. B / 2022 / PN. Jmb tanggal 24 November 2022 Menunjuk Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Pembacaan Surat Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan dengan pidana selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 2 dari 30 Hal. Putusan Nomor : 598 / Pid. B / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Korek Api Berbentuk Pistol Warna Silver;  
*Dirampas Untuk Dimusnahkan;*
  - 1 (satu) Buah Sepeda Motor Merek Honda Revo Warna Hitam Tanpa Nomor Polisi Nomor Rangka : MH1JBK114EK087327, Nomor Mesin : JKB1E - 1087622;

*Dikembalikan Kepada Terdakwa;*

- 1 (satu) Buah Baju Kemeja Warna Krim;
- 1 (satu) Buah Celana Panjang Warna Cokelat;

*Dikembalikan Kepada Saksi Korban;*

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (*dua ribu rupiah*);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut : menjatuhkan hukuman yang ringan - ringannya bagi Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Terdakwa bersikap kooperatif, sopan dan mengakui dengan jujur dan terus terang terhadap perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
2. Terdakwa tidak berbelit - belit dalam memberikan keterangan;
3. Terdakwa masih berstatus sebagai mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifudin Jambi (Terlampir Kartu Mahasiswa);
4. Terdakwa masih berusia muda dan masih perlu diberikan kesempatan untuk dina sehingga dapat memperbaiki hidupnya;
5. Terdakwa merupakan relawan pemuda aktif dalam mengkampanyekan anti narkoba, hal tersebut dibuktikan dengan adanya Sertifikat Penghargaan Sebagai Relawan Anti Narkoba Dari Badan Anti Narkoba Tawuran dan HIV / AIDS Indonesia (Terlampir Sertifikat Penghargaan)
6. Terdakwa belum pernah dihukum, hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya Surat SKCK / YANMAS / 002406 / X / 2921 / INTELKAM atas nama Terdakwa yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Batang Hari (Terlampir);
7. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan siap bertanggung-jawab terhadap perbuatan

*Hal. 3 dari 30 Hal. Putusan Nomor : 598 / Pid. B / 2022 / PN. Jmb.*

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menikahi Korban (Terlampir Surat Pernyataan Bersedia Menikahi Yang Diketahui Lurah Setempat);

8. Bahwa Korban dengan lapang dada dan hati nuraninya telah memaafkan Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis, Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap Tanggapan Penuntut Umum secara lisan, Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap dengan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

P E R T A M A :

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di RT.42 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi Provinsi Jambi atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata - mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Perbuatan tersebut yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa menjemput Saksi Korban di rumahnya yang berada di Jalan Nusa Indah III Lorong Bangsa Kota Jambi menggunakan sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi milik

Hal. 4 dari 30 Hal. Putusan Nomor : 598 / Pid. B / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Korban jalan - jalan kearah Mendalo, saat hendak mengantar Saksi pulang kerumahnya tiba - tiba Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban untuk mengambil sepeda motor dirumah temannya namun Terdakwa membawa Saksi Korban ke daerah RT.42 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi lalu Terdakwa mengeluarkan senjata api mainan yang dibeli seharga Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan menodongkan senjata api mainan tersebut kepada Saksi Korban dengan posisi Terdakwa berada dibelakang Saksi Korban selanjutnya Terdakwa meraba payudara Saksi Korban dan menurunkan celana yang dipakai Saksi Korban sambil meraba alat kelamin Saksi Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa sedangkan tangan kanan Terdakwa pistol mainan ke leher Saksi Korban sehingga Saksi Korban ketakutan dan tidak berani melakukan perlawanan, saat Terdakwa sedang meraba alat kelamin Saksi Korban melintas warga menggunakan sepeda motor sehingga cahaya sepeda motor membuat Terdakwa berhenti melakukan perbuatannya selanjutnya Saksi Korban memakai kembali celananya dan menuju sepeda motor;

Bahwa saat Terdakwa hendak membawa Saksi Korban kerumah teman Terdakwa, kemudian Saksi Korban lompat dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa sambil berteriak minta tolong kepada warga. selanjutnya Terdakwa ditangkap warga lalu warga membawa Terdakwa dan Saksi Korban kerumah Saksi ke-1 selaku Ketua RT sesampainya dirumah Saksi ke-1 terhadap Terdakwa dilakukan introgasi dan mengakui perbuatannya telah melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi Korban kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Kota Baru guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : R / 58 / IX / 2022 / Rumkit tanggal 29 September 2022 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. Widya Nelvi Pandia, M. Keb (OG), SP.OG sebagai dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi dengan hasil sebagai berikut :

- Lubang Anus : Tidak Ada Kelainan;
- Lubang Uretra : Tidak Ada Kelainan;
- Bibir Kemaluan Luar : Tidak Ada Kelainan;
- Bibir Kemaluan Dalam : Tidak Ada Kelainan;

Hal. 5 dari 30 Hal. Putusan Nomor : 598 / Pid. B / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Vagina : Selaput Dara Utuh, Tidak Dijumpai Adanya Robekan, Perdarahan (-), Keputihan (-), Luka Lecet (-);

Kesimpulan : Pada pemeriksaan terhadap perempuan ini, yang mengaku berumur 23 Tahun didapatkan hymen (selaput dara) utuh;

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHPidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana;*

**A T A U :**

**K E D U A :**

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di RT.42 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi Provinsi Jambi atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana *dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata - mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;*

Perbuatan tersebut yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa menjemput Saksi Korban dirumahnya yang berada di Jalan Nusa Indah III Lorong Bangsa Kota Jambi menggunakan sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa nomor poasil milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Korban jalan - jalan kearah Mendalo, saat hendak mengantar Saksi Korban pulang ke rumahnya tiba - tiba Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban untuk mengambil sepeda motor dirumah temannya namun Terdakwa membawa Saksi Korban ke daerah RT.42 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi lalu mengeluarkan senjata api mainan yang dibeli Terdakwa seharga Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan menodongkan senjata api mainan tersebut kepada Saksi Korban dengan posisi Terdakwa berada dibelakang Saksi Korban selanjutnya Terdakwa meraba payudara Saksi Korban dan menurunkan celana yang dipakai Saksi Korban sambil meraba alat kelamin Saksi Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa sedangkan tangan kanan Terdakwa pistol mainan ke leher Saksi

Hal. 6 dari 30 Hal. Putusan Nomor : 598 / Pid. B / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban sehingga Saksi Korban ketakutan dan tidak berani melakukan perlawanan, saat Terdakwa sedang meraba alat kelamin Saksi Korban melintas warga menggunakan sepeda motor sehingga cahaya sepeda motor membuat Terdakwa berhenti melakukan perbuatannya selanjutnya Saksi Korban memakai kembali celananya dan menuju sepeda motor;

Bahwa saat Terdakwa hendak membawa Saksi Korban kerumah teman Terdakwa, kemudian Saksi Korban lompat dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa sambil berteriak minta tolong kepada warga selanjutnya Terdakwa ditangkap warga lalu warga membawa Terdakwa dan Saksi Korban kerumah Saksi Ke-1 selaku Ketua RT sesampainya dirumah Saksi Ke-1 selaku Ketua RT terhadap Terdakwa dilakukan introgasi dan Terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi Korban kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Kota Baru guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : R / 58 / IX / 2022 / Rumkit tanggal 29 September 2022 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. Widya Nelvi Pandia, M. Keb (OG), SP. OG sebagai dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi dengan hasil sebagai berikut :

- Lubang Anus : Tidak Ada Kelainan;
- Lubang Uretra : Tidak Ada Kelainan;
- Bibir Kemaluan Luar : Tidak Ada Kelainan;
- Bibir Kemaluan Dalam : Tidak Ada Kelainan;
- Vagina : Selaput Dara Utuh, Tidak Dijumpai Adanya Robekan, Perdarahan (-), Keputihan (-), Luka Lecet (-);

Kesimpulan : Pada pemeriksaan terhadap perempuan ini, yang mengaku berumur 23 Tahun didapatkan hymen (selaput dara) utuh;

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHPidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana;*

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut :

Hal. 7 dari 30 Hal. Putusan Nomor : 598 / Pid. B / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Saksi Korban*, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi diperiksa saat ini dipersidangan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar - benarnya;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dari Aplikasi Tan - Tan selama 6 (enam) bulan yang lalu kemudian Saksi dan Terdakwa berlanjut berkomunikasi melalui Whatshap dan baru pertama kali bertemu dengan Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 20.30 Wib dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
  - Bahwa tindak pidana perbuatan cabul tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 23.00 Wib di RT.42 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi;
  - Bahwa yang menjadi pelaku perbuatan cabul adalah seorang laki - laki yang bernama Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebabnya Terdakwa melakukan perbuatan cabul;
  - Bahwa dalam melakukan perbuatan cabul tersebut Terdakwa ada menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah pistol;
  - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan ara Terdakwa membawa Saksi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa ke RT.42 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi dengan alasan mau mengambil sepeda motor kawannya;
  - Bahwa sesampainya di tempat kejadian perkara menghentikan sepeda motornya dan Saksi tanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “ Ngapo Berhenti Di Sini “ namun Terdakwa tidak menjawab dan langsung mematikan sepeda motornya;
  - Bahwa Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan mengambil pistol mainan dari saku sebelah kanan, setelah itu Terdakwa langsung menodongkan pistol mainannya ke leher sebelah kanan dengan posisi Terdakwa membelangkangi Saksi sambil berkata “ Diam Kau “;
  - Bahwa Saksi yang awalnya tidak mengetahui kalau yang digunakan Terdakwa adalah pistol mainan, karena takut saat itu Saksi hanya diam

Hal. 8 dari 30 Hal. Putusan Nomor : 598 / Pid. B / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menuruti Terdakwa dan Terdakwa membawa Saksi menjauh dari sepeda motor sekira kurang lebih 5 (lima) Meter;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung meraba - raba payu dara Saksi dengan menggunakan tangan kirinya dengan cara memasukkan tangan kirinya kedalam baju Saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa meremas - remas payu dara Saksi kemudian Terdakwa menarik dan menurunkan celana yang Saksi gunakan tangan kirinya dan tangan kanannya tetap menodongkan pistol mainan ke leher Saksi dan karena takut saat itu Saksi hanya bisa diam tanpa ada perlawanan;
- Bahwa kemudian saat Terdakwa sedang melakukan perbuatan cabul tersebut ada seorang warga menggunakan sepeda motor melintas sehingga cahaya lampu sepeda motor membuat Terdakwa berhenti melakukan aksinya;
- Bahwa saat Terdakwa berhenti melakukan aksinya, Terdakwa langsung menuju ke sepeda motornya sementara Saksi langsung memperbaiki celana yang Saksi gunakan dan langsung mengikuti Terdakwa menuju ke sepeda motornya;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kalau yang dibawa Terdakwa tersebut adalah pistol mainan, namun setelah Terdakwa dan barang bukti diamankan di Polsek Kota Baru Saksi baru tahu kalau yang digunakan Terdakwa untuk melakukan percobaan perbuatan cabul terhadap Saksi adalah pistol mainan;
- Bahwa saat itu Saksi hanya pasrah karena Terdakwa menodongkan pistol mainannya ke leher Saksi;
- Bahwa saat itu Terdakwa belum membuka baju yang dikenakan Saksi;
- Bahwa situasinya saat itu sepi tidak ada orang dan gelap tidak ada penerangan cahaya;
- Bahwa posisi saat itu Terdakwa membelankangi Saksi dengan menodongkan pistol mainan di leher Saksi;
- Bahwa saat Terdakwa menjalankan sepeda motornya lebih kurang 10 (sepuluh) Meter Saksi memberanikan diri dan Saksi melompat dari sepeda motor Terdakwa, setelah berhasil melompat Saksi langsung lari sambil teriak meminta tolong dengan mengatakan " Tolong....., Tolong....., Tolong..... sampai dipersimpangan jalan Saksi langsung masuk ke

Hal. 9 dari 30 Hal. Putusan Nomor : 598 / Pid. B / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



semak - semak namun Terdakwa yang saat itu mengejar Saksi menggunakan sepeda motornya;

- Bahwa mengetahui Saksi yang bersembunyi di semak - semak kemudian Terdakwa dari atas sepeda motornya mengajak Saksi pulang kerumah dengan berkata “ Ayok Nak Balek Dak, Ku Antar Balek Kau “, Saksi yang saat itu ketakutan pun tetap didalam semak - semak sambil berteriak terus - menerus dengan mengatakan “ Tolong....., Tolong....., Tolong..... “ sampai akhirnya ada 2 (dua) orang warga menghampiri Saksi dan berkata kepada Saksi “ Kami Warga Sini Dan Papo Dak “ kemudian Saksi keluar dari semak - semak dan saat itu Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh warga dan dibawa kerumah Pak RT dan selanjutnya datang polisi dan membawa Terdakwa ke Polsek Kota Baru;
- Bahwa pada saat tangan Terdakwa menyentuh kemaluan Saksi, saat itu tangan Terdakwa menyelip masuk ke balik celana dalam Saksi;
- Bahwa saat tangan Terdakwa menyentuh kemaluan Saksi, saat itu jari tangan Terdakwa sempat masuk kedalam kemaluan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui seberapa dalam jari tangan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan Saksi, namun saat itu Saksi merasakan sakit di kemaluan Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap Saksi, Saksi tidak berani melakukan perlawanan karena Saksi sangat ketakutan karena Saksi ditodong dengan menggunakan pistol mainan dan Terdakwa mengancam akan menembak Saksi dengan menggunakan pistol mainan;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap Saksi;
- Bahwa saat Terdakwa menarik / menurunkan celana Saksi, saat itu Terdakwa tidak ada menjatuhkan atau membaringkan Saksi diatas tanah, melainkan Saksi saat itu dalam posisi berdiri;
- Bahwa akibat perbuatan cabul tersebut Saksi mengalami trauma dan takut;
- Bahwa Saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Hal. 10 dari 30 Hal. Putusan Nomor : 598 / Pid. B / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Ke-1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa saat ini dipersidangan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar - benarnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa pada malam itu hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 23.00 Wib Saksi yang saat itu sedang berada dirumah mendapat kabar dari Saksi ke-2 yang mengatakan bahwa ada seorang laki - laki dan seorang perempuan yang diamankan warga, namun Saksi belum tahu apa permasalahannya;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Saksi ke-2 datang kerumah Saksi dengan membawa Terdakwa dan juga Saksi Korban yang saat itu juga di ikuti oleh sejumlah warga dari RT.42 dan juga warga RT.28 Kelurahan Mayang Mangurai yang mau menghakimi Terdakwa;
- Bahwa sesampainya dirumah Saksi, Terdakwa dan Saksi Korban, Saksi mengintrogasi di dalam ruang tamu rumah Saksi dan Saksi mendapat cerita dari Saksi Korban bahwa awalnya Terdakwa datang menjemput Saksi Korban di Nusa Indah dengan mengendarai sepeda motor, lalu Terdakwa dan Saksi Korban pergi ke daerah Mendalo;
- Bahwa setelah dari Mendalo Saksi Korban minta diantar pulang oleh Terdakwa, namun menurut Terdakwa karena sepeda motornya bermasalah akhirnya Terdakwa bermaksud untuk menukar sepeda motor dengan temannya di daerah Mayang Mangurai;
- Bahwa singkat cerita sampailah Terdakwa dan Saksi Korban di tempat kejadian perkara di wilayah RT.42 Kelurahan Mayang Mangurai dan saat sampai ditempat kejadian perkara yang tempatnya gelap dan sepi disitu Terdakwa memberhentikan sepeda motornya dan Terdakwa langsung menodongkan pistol mainnya kearah Saksi Korban;
- Bahwa karena ketakutan Saksi Korban pun berlari sambil teriak minta tolong dan masuk ke dalam semak - semak disekitar tempat kejadian

Hal. 11 dari 30 Hal. Putusan Nomor : 598 / Pid. B / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



perkara hingga akhirnya Saksi Korban ditolong oleh warga sekitar yang kebetulan melintas ditempat kejadian perkara, setelah itu Terdakwa pun di interogasi oleh warga sekitar dan Terdakwa pun mengakui perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban dibawa kerumah Saksi dan tidak berapa lama kemudian datang polisi dari Polsek Kota Baru dan langsung membawa Terdakwa dan Saksi Korban ke Polsek Kota Baru Kota Jambi;
- Bahwa saat itu Saksi sempat menanyakan perihal kejadian apa yang dialami oleh Saksi Korban, namun Saksi Korban hanya menceritakan kepada Saksi bahwa Saksi Korban ditodong menggunakan pistol mainan Terdakwa M. Afrizal bin.Hasanudin dan karena ketakutan Saksi Korban pun berlari ke dalam semak - semak berteriak minta tolong;
- Bahwa saat itu Saksi Korban tidak ada menceritakan kepada Saksi bahwa ia baru saja mengalami perbuatan cabul, mungkin dikarenakan Saksi Korban masih syok dan ketakutan dan juga warga sekitar sangat ramai yang bertanya - tanya kepada Saksi Korban dan Terdakwa hingga Saksi Korban pun tidak menceritakan secara detail kejadian yang Saksi Korban alami;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Saksi Korban kenal dengan Terdakwa tersebut dan menurut keterangan Saksi Korban bahwa ia kenal dengan Terdakwa melalui Whatshaap dan baru pertama kali bertemu dengan Saksi Korban pada malam itu;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat seperti apa bentuk senjata atau pistol mainan yang digunakan oleh Terdakwa untuk menodong Saksi Korban, karena Terdakwa sempat membuang pistol mainan tersebut disekitar tempat kejadian perkara, namun saat pistol mainan tersebut ditemukan oleh polisi dan Saksi tidak sempat melihatnya;
- Bahwa Saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

3. *Saksi Ke-2*, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

*Hal. 12 dari 30 Hal. Putusan Nomor : 598 / Pid. B / 2022 / PN. Jmb.*

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa saat ini dipersidangan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar - benarnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa ada kejadian tindak pidana perbuatan cabul tersebut diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 23.00 Wib di RT.42 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui namun setelah Saksi diperiksa di Polsek Kota Baru Kota Jambi, Saksi baru mengetahui kalau yang menjadi korbannya adalah seorang perempuan yang bernama saksi korban, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah seorang laki - laki yang bernama Terdakwa;
- Bahwa pada malam itu hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 23.00 Wib Saksi yang saat itu sedang berada dirumah mendapat kabar dari Pak Beni yang awalnya mengatakan ada ribut - ribut di depan rumahnya;
- Bahwa Saksi mendapat kabar tersebut Saksi pun langsung menuju kerumah Pak Beni, dan sesampainya dirumah Pak Beni, Saksi melihat ada seorang laki - laki yang sedang diamankan dan seorang perempuan, lalu Saksi menanyakan permasalahannya apa dan Saksi Korban pun menceritakan kepada Saksi bahwa ia baru saja mengalami perbuatan cabul yang mana saat berada di tempat kejadian perkara seputaran RT.42 yang lokasinya sepi dan gelap;
- Bahwa Saksi Korban ditodong dengan menggunakan pistol mainan Terdakwa dan Terdakwa mengancam mau menembak Saksi Korban, dan saat itu Terdakwa juga memegang dada Saksi Korban dan juga mau memperkosa, namun Saksi Korban berhasil melarikan diri dan berteriak minta tolong hingga Saksi Korban bersembunyi di semak - semak;
- Bahwa setelah itu Saksi Korban berhasil dibujuk oleh warga sekitar yang melintas dan Saksi Korban pun akhirnya mau keluar dari persembunyiannya disemak - semak karena warga sudah mulai ramai mau menghakimi Terdakwa;

Hal. 13 dari 30 Hal. Putusan Nomor : 598 / Pid. B / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pun langsung berinisiatif membawa Saksi Korban dan Terdakwa kerumah Ketua RT.42 untuk diamankan, setelah dirumah Ketua RT.42 Terdakwa dan Saksi Korban dijemput oleh Polisi dari Polsek Kota Baru Kota Jambi;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat seperti apa bentuk senjata atau pistol mainan yang digunakan oleh Terdakwa untuk menodong Saksi Korban, karena Terdakwa sempat membuang pistol mainan tersebut disekitar tempat kejadian perkara, namun saat pistol mainan tersebut ditemukan oleh polisi dan Saksi tidak sempat melihatnya;
- Bahwa Saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa *Terdakwa* dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa saat ini dipersidangan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar - benarnya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Korban dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di RT.42 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi Provinsi Jambi kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan perbuatan cabul;
- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa menjemput Saksi Korban dirumahnya yang berada di Jalan Nusa Indah III Lorong Bangsa Kota Jambi menggunakan sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi Korban jalan - jalan kearah Mendalo;
- Bahwa Terdakwa saat hendak mengantarkan Saksi Korban pulang ke rumahnya tiba - tiba Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban untuk mengambil sepeda motor dirumah temannya;

Hal. 14 dari 30 Hal. Putusan Nomor : 598 / Pid. B / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa Saksi Korban ke daerah RT.42 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi lalu Terdakwa mengeluarkan senjata api mainan yang dibeli Terdakwa seharga Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menodongkan senjata api mainan tersebut kepada Saksi Korban dengan posisi Terdakwa berada dibelakang Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa meraba payudara Saksi Korban dan menurunkan celana yang dipakai Saksi Korban sambil meraba alat kelamin Saksi Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa sedangkan tangan kanan Terdakwa pistol mainan ke leher Saksi Korban sehingga Saksi Korban ketakutan dan tidak berani melakukan perlawanan;
- Bahwa saat Terdakwa sedang meraba alat kelamin Saksi Korban melintas warga menggunakan sepeda motor sehingga cahaya sepeda motor membuat Terdakwa berhenti melakukan perbuatannya;
- Bahwa Saksi Korban memakai kembali celananya dan menuju sepeda motor;
- Bahwa saat Terdakwa hendak membawa Saksi Korban kerumah teman Terdakwa, kemudian Saksi Korban lompat dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa sambil berteriak minta tolong kepada warga;
- Bahwa Terdakwa ditangkap warga lalu warga membawa Terdakwa dan Saksi Korban kerumah Saksi ke-1 selaku Ketua RT;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban sesampainya dirumah Saksi ke-1 selaku Ketua RT terhadap Terdakwa dilakukan interogasi dan Terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi Korban kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Kota Baru guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : R / 58 / IX / 2022 / Rumkit tanggal 29 September 2022 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. Widya Nelvi Pandia, M. Keb (OG), SP.OG sebagai dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi dengan hasil sebagai berikut :
  - Lubang Anus : Tidak Ada Kelainan;
  - Lubang Uretra : Tidak Ada Kelainan;
  - Bibir Kemaluan Luar : Tidak Ada Kelainan;
  - Bibir Kemaluan Dalam : Tidak Ada Kelainan;

Hal. 15 dari 30 Hal. Putusan Nomor : 598 / Pid. B / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Vagina : Selaput Dara Utuh, Tidak Dijumpai Adanya Robekan, Perdarahan (-), Keputihan (-), Luka Lecet (-);

Kesimpulan : Pada pemeriksaan terhadap perempuan ini, yang mengaku berumur 23 Tahun didapatkan hymen (selaput dara) utuh;

- Bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Buah Korek Api Berbentuk Pistol Warna Silver;
- 1 (satu) Buah Sepeda Motor Merek Honda Revo Warna Hitam Tanpa Nomor Polisi Nomor Rangka : MH1JBK114EK087327, Nomor Mesin : JKB1E - 1087622;
- 1 (satu) Buah Baju Kemeja Warna Krim;
- 1 (satu) Buah Celana Panjang Warna Cokelat;

yang mana barang bukti tersebut diatas, telah dibenarkan oleh Saksi – Saksi dan Terdakwa, telah diakui keberadaannya dan kepemilikannya dan telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat dipersidangan yaitu :

- ✓ Akibat dari perbuatan Terdakwa, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : R / 58 / IX / 2022 / Rumkit tanggal 29 September 2022 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. Widya Nelvi Pandia, M. Keb (OG), SP. OG sebagai dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi dengan hasil sebagai berikut :

- Lubang Anus : Tidak Ada Kelainan;
- Lubang Uretra : Tidak Ada Kelainan;
- Bibir Kemaluan Luar : Tidak Ada Kelainan;
- Bibir Kemaluan Dalam : Tidak Ada Kelainan;
- Vagina : Selaput Dara Utuh, Tidak Dijumpai Adanya Robekan, Perdarahan (-), Keputihan (-), Luka Lecet (-);

Hal. 16 dari 30 Hal. Putusan Nomor : 598 / Pid. B / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Pada pemeriksaan terhadap perempuan ini, yang mengaku berumur 23 Tahun didapatkan hymen (selaput dara) utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di RT.42 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi Provinsi Jambi kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata - mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa menjemput Saksi Korban dirumahnya yang berada di Jalan Nusa Indah III Lorong Bangsa Kota Jambi menggunakan sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa nomor poasil milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengajak Saksi Korban jalan - jalan kearah Mendalo;
- Bahwa benar saat hendak mengantar Saksi Korban pulang ke rumahnya tiba - tiba Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban untuk mengambil sepeda motor dirumah temannya;
- Bahwa benar Terdakwa membawa Saksi Korban ke daerah RT.42 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi lalu Terdakwa mengeluarkan senjata api mainan yang dibeli Terdakwa seharga Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menodongkan senjata api mainan tersebut kepada Saksi Korban dengan posisi Terdakwa berada dibelakang Saksi Korban;
- Bahwa benar Terdakwa meraba payudara Saksi Korban dan menurunkan celana yang dipakai Saksi Korban sambil meraba alat kelamin Saksi Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa sedangkan tangan kanan Terdakwa pistol mainan ke leher Saksi Korban sehingga Saksi Korban ketakutan dan tidak berani melakukan perlawanan;

Hal. 17 dari 30 Hal. Putusan Nomor : 598 / Pid. B / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat Terdakwa sedang meraba alat kelamin Saksi Korban melintas warga menggunakan sepeda motor sehingga cahaya sepeda motor membuat Terdakwa berhenti melakukan perbuatannya selanjutnya Saksi Korban memakai kembali celananya dan menuju sepeda motor;
- Bahwa benar saat Terdakwa hendak membawa Saksi Korban kerumah teman Terdakwa, kemudian Saksi Korban lompat dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa sambil berteriak minta tolong kepada warga;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap warga lalu warga membawa Terdakwa dan Saksi Korban kerumah Saksi ke-1 selaku Ketua RT;
- Bahwa benar sesampainya di rumah Saksi Ismail bn. Jalal selaku Ketua RT terhadap Terdakwa dilakukan introgasi dan Terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi Korban kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Kota Baru guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : R / 58 / IX / 2022 / Rumkit tanggal 29 September 2022 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. Widya Nelvi Pandia, M. Keb (OG), SP. OG sebagai dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi dengan hasil sebagai berikut :
  - Lubang Anus : Tidak Ada Kelainan;
  - Lubang Uretra : Tidak Ada Kelainan;
  - Bibir Kemaluan Luar : Tidak Ada Kelainan;
  - Bibir Kemaluan Dalam : Tidak Ada Kelainan;
  - Vagina : Selaput Dara Utuh, Tidak Dijumpai Adanya Robekan, Perdarahan (-), Keputihan (-), Luka Lecet (-);

Kesimpulan : Pada pemeriksaan terhadap perempuan ini, yang mengaku berumur 23 Tahun didapatkan hymen (selaput dara) utuh;

- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi - Saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal. 18 dari 30 Hal. Putusan Nomor : 598 / Pid. B / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta - fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Surat Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHPidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur Barangsiapa;*
2. *Unsur Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan;*
3. *Unsur Memaksa Seorang Melakukan Perbuatan Cabul;*
4. *Unsur Mencoba Melakukan Kejahatan Jika Niat Untuk Itu Telah Ternyata Dari Adanya Permulaan Pelaksanaan Dan Tidak Selesai Pelaksanaannya Itu Bukan Semata - Mata Disebabkan Karena Kehendaknya Sendiri;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### *Ad. 1. Unsur Barangsiapa;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ *Barangsiapa* “ dalam padangan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana adalah Subyek Hukum yang dapat berupa orang – perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggung-jawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi subyek hukum yang diajukan kepersidangan karena dugaan melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu : ***Terdakwa*** sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya yang diperkuat dengan Keterangan Saksi - Saksi bahwa benar Terdakwa yang diperhadapkan kemuka persidangan adalah orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang identitasnya tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain dari padanya sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Hal. 19 dari 30 Hal. Putusan Nomor : 598 / Pid. B / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampuan dan jika ditinjau dari segi umur, Terdakwa sudah dapat dikategorikan telah " Dewasa " yang mengindikasikan bahwa Terdakwa secara subjektif sudah dapat mempertanggung-jawabkan serta memahami makna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya serta konsekuensi dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur " *Barangsiapa* ", telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan oleh perbuatan Terdakwa;

*Ad. 2. Unsur Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan;*

Menimbang, bahwa unsur pasal ini berbentuk alternatif sehingga konsekuensi yuridisnya apabila salah satu unsur ini terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen didalamnya yang masing – masing berdiri sendiri – sendiri dimana elemen yang satu dapat mengenyampingkan elemen lainnya, yang berarti untuk terpenuhinya unsur ini tidak harus keseluruhan dari elemen – elemen tersebut terpenuhi, sehingga bilamana salah satu atau lebih dari elemen – elemen tersebut terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa " Kekerasan " dijelaskan oleh S. R. Sianturi bahwa " Kekerasan " adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi;

Menimbang, bahwa mengenai perluasan pengertian " Kekerasan " dalam Pasal 89 KUHPidana menentukan bahwa membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan;

Menimbang, bahwa dalam KUHPidana tidak diberikan definisi tentang apa yang dimaksudkan dengan istilah kekerasan. Dalam KUHPidana hanya ada perluasan terhadap istilah kekerasan, yaitu dalam Pasal 89, dimana dikatakan bahwa membuat orang pingsan atau tidak berdaya

*Hal. 20 dari 30 Hal. Putusan Nomor : 598 / Pid. B / 2022 / PN. Jmb.*

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamakan dengan menggunakan kekerasan. Dalam KUHPidana tidak diberi definisi tentang kekerasan;

Menimbang, bahwa Para Ahli Hukum telah memberikan pendapat mereka tentang istilah penggunaan “ Kekerasan “, antara lain yang menyatakan bahwa kekerasan adalah perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi. Ancaman kekerasan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman itu dapat berupa penembakan keatas, menodongkan senjata, sampai dengan suatu tindakan yang lebih sopan misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat - akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan terungkap fakta bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa menjemput Saksi Korban dirumahnya yang berada di Jalan Nusa Indah III Lorong Bangsa Kota Jambi menggunakan sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Korban jalan - jalan kearah Mendalo. Saat hendak mengantar Saksi Korban pulang ke rumahnya tiba - tiba Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban untuk mengambil sepeda motor dirumah temannya. Terdakwa membawa Saksi Korban ke daerah RT.42 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi lalu Terdakwa mengeluarkan senjata api mainan yang dibeli Terdakwa seharga Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan menodongkan senjata api mainan tersebut kepada Saksi Korban dengan posisi Terdakwa berada dibelakang Saksi Korban. Terdakwa meraba payudara Saksi Korban dan menurunkan celana yang dipakai Saksi Korban sambil meraba alat kelamin Saksi Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa sedangkan tangan kanan Terdakwa pistol mainan ke leher Saksi Korban sehingga Saksi Korban ketakutan dan tidak berani melakukan perlawanan. Saat Terdakwa sedang meraba alat kelamin Saksi Korban melintas warga menggunakan sepeda motor sehingga cahaya sepeda motor membuat Terdakwa berhenti melakukan perbuatannya. Saksi Korban memakai kembali celananya dan menuju sepeda motor. Saat Terdakwa hendak membawa Saksi Korban

Hal. 21 dari 30 Hal. Putusan Nomor : 598 / Pid. B / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



kerumah teman Terdakwa, kemudian Saksi Korban lompat dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa sambil berteriak minta tolong kepada warga selanjutnya Terdakwa ditangkap warga lalu warga membawa Terdakwa dan Saksi Korban kerumah Saksi ke-1 selaku Ketua RT. Sesampainya dirumah Saksi ke-1 selaku Ketua RT terhadap Terdakwa dilakukan introgasi dan Terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi Korban kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Kota Baru guna pemeriksaan lebih lanjut. Akibat dari perbuatan Terdakwa, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : R / 58 / IX / 2022 / Rumkit tanggal 29 September 2022 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. Widya Nelvi Pandia, M. Keb (OG), SP.OG sebagai dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi dengan hasil sebagai berikut :

- Lubang Anus : Tidak Ada Kelainan;
- Lubang Uretra : Tidak Ada Kelainan;
- Bibir Kemaluan Luar : Tidak Ada Kelainan;
- Bibir Kemaluan Dalam : Tidak Ada Kelainan;
- Vagina : Selaput Dara Utuh, Tidak Dijumpai Adanya Robekan, Perdarahan (-), Keputihan (-), Luka Lecet (-);

Kesimpulan : Pada pemeriksaan terhadap perempuan ini, yang mengaku berumur 23 Tahun didapatkan hymen (selaput dara) utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur " Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan ", telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan oleh perbuatan Terdakwa;

### *Ad. 3. Unsur Memaksa Seorang Untuk Melakukan Perbuatan Cabul;*

Menimbang, bahwa " Memaksa " berarti perbuatan itu sebenarnya tidak dikehendaki oleh yang dipaksa. Hanya karena adanya " Kekerasan " atau " Ancaman Kekerasan " maka orang yang dipaksa itu telah terpaksa tidak mampu atau tidak berani untuk menolaknya;

Menimbang, bahwa " Paksaan " itu ditujukan kepada seorang. Pengertian " Seorang " ini, sebagaimana telah dikemukakan dalam bahasan unsur " Barangsiapa ", adalah dapat saja perempuan yang dipaksa oleh laki - laki atau laki - laki yang dipaksa oleh perempuan. Juga dapat terjadi bahwa yang dipaksa dan memaksa adalah keduanya laki - laki atau kedua - duanya perempuan;

Hal. 22 dari 30 Hal. Putusan Nomor : 598 / Pid. B / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “ Memaksa Perbuatan Cabul “ dapat terjadi dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro mengemukakan hal ini sehubungan dengan perbedaan antara “ Perkosaan “ dan “ Memaksa Perbuatan Cabul “ bahwa perkosaan untuk bersetubuhan hanya dapat dilakukan diluar perkawinan (sehingga seorang suami boleh saja memeperkosa isterinya), sedangkan “ Memaksa Perbuatan Cabul “ dapat juga dilakukan dalam perkawinan karena tidak ada pembatasan diluar perkawinan oleh Pasal 289 KUHPidana;

Menimbang, bahwa putusan Hoge Raad, 5 Pebruari 1912, mempertimbangkan bahwa “ ketentuan ini tidak mensyaratkan, bahwa tindakan - tindakan tersebut harus telah dilakukan diluar perkawinan ”;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi juga menegaskan bahwa “ Memaksa Perbuatan Cabul “ juga dilarang dilakukan dalam perkawinan, sehingga suami yang memaksa perbuatan cabul terhadap isterinya dapat dituntut berdasarkan Pasal 289 KUHPidana;

Menimbang, bahwa pengertian “ Perbuatan Cabul “ menurut R. Soesilo, adalah “ segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya : cium - ciuman, meraba - raba anggauta kemaluan, meraba - raba buah dada dsb;

Menimbang, bahwa “ Perbuatan Cabul “ juga terdapat dalam Putusan Hoge Raad, 15 Pebruari 1926, dimana dipertimbangkan bahwa, seorang laki - laki yang dengan memegang tangan seorang wanita memaksa wanita tersebut untuk memegang kemaluannya, dengan tidak menghiraukan perlawanan yang diberikan yang diberikan oleh wanita tersebut, telah memaksa orang lain untuk melakukan tindakan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan terungkap fakta bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa menjemput Saksi Korban dirumahnya yang berada di Jalan Nusa Indah III Lorong Bangsa Kota Jambi menggunakan sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Korban jalan - jalan kearah Mendalo. Saat hendak mengantar Saksi Korban pulang ke rumahnya

*Hal. 23 dari 30 Hal. Putusan Nomor : 598 / Pid. B / 2022 / PN. Jmb.*

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



tiba - tiba Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban untuk mengambil sepeda motor di rumah temannya. Terdakwa membawa Saksi ke daerah RT.42 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi lalu Terdakwa mengeluarkan senjata api mainan yang dibeli Terdakwa seharga Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan menodongkan senjata api mainan tersebut kepada Saksi Korban dengan posisi Terdakwa berada dibelakang Saksi Korban. Terdakwa meraba payudara Saksi Korban dan menurunkan celana yang dipakai Saksi Korban sambil meraba alat kelamin Saksi Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa sedangkan tangan kanan Terdakwa pistol mainan ke leher Saksi Korban sehingga Saksi Korban ketakutan dan tidak berani melakukan perlawanan. Saat Terdakwa sedang meraba alat kelamin Saksi Korban melintas warga menggunakan sepeda motor sehingga cahaya sepeda motor membuat Terdakwa berhenti melakukan perbuatannya. Saksi Korban memakai kembali celananya dan menuju sepeda motor. Saat Terdakwa hendak membawa Saksi Korban ke rumah teman Terdakwa, kemudian Saksi Korban lompat dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa sambil berteriak minta tolong kepada warga selanjutnya Terdakwa ditangkap warga lalu warga membawa Terdakwa dan Saksi Korban ke rumah Saksi ke-1 selaku Ketua RT. Sesampainya di rumah Saksi ke-1 selaku Ketua RT terhadap Terdakwa dilakukan introgasi dan Terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi Korban kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Kota Baru guna pemeriksaan lebih lanjut. Akibat dari perbuatan Terdakwa, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : R / 58 / IX / 2022 / Rumkit tanggal 29 September 2022 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. Widya Nelvi Pandia, M. Keb (OG), SP.OG sebagai dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi dengan hasil sebagai berikut :

- Lubang Anus : Tidak Ada Kelainan;
- Lubang Uretra : Tidak Ada Kelainan;
- Bibir Kemaluan Luar : Tidak Ada Kelainan;
- Bibir Kemaluan Dalam : Tidak Ada Kelainan;
- Vagina : Selaput Dara Utuh, Tidak Dijumpai Adanya Robekan, Perdarahan (-), Keputihan (-), Luka Lecet (-);

**Kesimpulan** : Pada pemeriksaan terhadap perempuan ini, yang mengaku berumur 23 Tahun didapatkan hymen (selaput dara) utuh;

Hal. 24 dari 30 Hal. Putusan Nomor : 598 / Pid. B / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur " *Memaksa Seorang Untuk Melakukan Perbuatan Cabul* ", telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan oleh perbuatan Terdakwa;

*Ad. 4. Unsur Mencoba Melakukan Kejahatan Jika Niat Untuk Itu Telah Ternyata Dari Adanya Permulaan Pelaksanaan Dan Tidak Selesaiannya Pelaksanaan Itu Bukan Semata - Mata Disebabkan Karena Kehendaknya Sendiri;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan terungkap fakta bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa menjemput Saksi Korban dirumahnya yang berada di Jalan Nusa Indah III Lorong Bangsa Kota Jambi menggunakan sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Korban jalan - jalan kearah Mendalo. Saat hendak mengantar Saksi Korban pulang ke rumahnya tiba - tiba Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban untuk mengambil sepeda motor dirumah temannya. Terdakwa membawa Saksi Korban ke daerah RT.42 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi lalu Terdakwa mengeluarkan senjata api mainan yang dibeli Terdakwa seharga Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan menodongkan senjata api mainan tersebut kepada Saksi Korban dengan posisi Terdakwa berada dibelakang Saksi Korban. Terdakwa meraba payudara Saksi Korban dan menurunkan celana yang dipakai Saksi Korban sambil meraba alat kelamin Saksi Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa sedangkan tangan kanan Terdakwa pistol mainan ke leher Saksi Korban sehingga Saksi Korban ketakutan dan tidak berani melakukan perlawanan. Saat Terdakwa sedang meraba alat kelamin Saksi Korban melintas warga menggunakan sepeda motor sehingga cahaya sepeda motor membuat Terdakwa berhenti melakukan perbuatannya. Saksi Korban memakai kembali celananya dan menuju sepeda motor. Saat Terdakwa hendak membawa Saksi Korban kerumah teman Terdakwa, kemudian Saksi Korban lompat dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa sambil berteriak minta tolong kepada warga selanjutnya Terdakwa ditangkap warga lalu warga membawa Terdakwa dan Saksi Korban kerumah Saksi ke-1 selaku Ketua RT. Sesampainya dirumah Saksi ke-1 selaku Ketua RT terhadap Terdakwa dilakukan introgasi dan Terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan perbuatan cabul terhadap

*Hal. 25 dari 30 Hal. Putusan Nomor : 598 / Pid. B / 2022 / PN. Jmb.*

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Kota Baru guna pemeriksaan lebih lanjut. Akibat dari perbuatan Terdakwa, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : R / 58 / IX / 2022 / Rumkit tanggal 29 September 2022 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. Widya Nelvi Pandia, M. Keb (OG), SP. OG sebagai dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi dengan hasil sebagai berikut :

- Lubang Anus : Tidak Ada Kelainan;
- Lubang Uretra : Tidak Ada Kelainan;
- Bibir Kemaluan Luar : Tidak Ada Kelainan;
- Bibir Kemaluan Dalam : Tidak Ada Kelainan;
- Vagina : Selaput Dara Utuh, Tidak Dijumpai Adanya Robekan, Perdarahan (-), Keputihan (-), Luka Lecet (-);

Kesimpulan : Pada pemeriksaan terhadap perempuan ini, yang mengaku berumur 23 Tahun didapatkan hymen (selaput dara) utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur " *Mencoba Melakukan Kejahatan Jika Niat Untuk Itu Telah Temyata Dari Adanya Permulaan Pelaksanaan Dan Tidak Selesaiannya Pelaksanaan Itu Bukan Semata - Mata Disebabkan Karena Kehendaknya Sendiri* ", telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur - unsur dari Pasal 289 KUHPidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang menyatakan :

1. Terdakwa bersikap kooperatif, sopan dan mengakui dengan jujur dan terus terang terhadap perbuatannya, sehingga mempelancar jalannya proses persidangan;
2. Terdakwa tidak berbelit - belit dalam memberikan keterangan;
3. Terdakwa masih berstatus sebagai mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifudin Jambi (Terlampir Kartu Mahasiswa);
4. Terdakwa masih berusia muda dan masih perlu diberikan kesempatan untuk dina sehingga dapat memperbaiki hidupnya;

Hal. 26 dari 30 Hal. Putusan Nomor : 598 / Pid. B / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Terdakwa merupakan relawan pemuda aktif dalam mengkampanyekan anti narkoba, hal tersebut dibuktikan dengan adanya Sertifikat Penghargaan Sebagai Relawan Anti Narkoba Dari Badan Anti Narkoba Tawuran dan HIV / AIDS Indonesia (Terlampir Sertifikat Penghargaan)
6. Terdakwa belum pernah dihukum, hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya Surat SKCK / YANMAS / 002406 / X / 2921 / INTELKAM atas nama Terdakwa yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Batang Hari (Terlampir);
7. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan siap bertanggung-jawab terhadap perbuatan dengan ara menikahi Korban (Terlampir Surat Pernyataan Bersedia Menikahi Yang Diketahui Lurah Setempat);
8. Bahwa Korban dengan lapang dada dan hati nuraninya telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim oleh karena Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tidak menyangkut fakta - fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa tersebut diatas, maka Nota Pembelaan yang demikian tidak akan mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur – unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur – unsur surat dakwaan tersebut telah terpenuhi, sedangkan tentang Permohonan tersebut diatas dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal – hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai saranan prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa yang penjatuhannya harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa

Hal. 27 dari 30 Hal. Putusan Nomor : 598 / Pid. B / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Korek Api Berbentuk Pistol Warna Silver; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Sepeda Motor Merek Honda Revo Warna Hitam Tanpa Nomor Polisi Nomor Rangka : MH1JBK114EK087327, Nomor Mesin : JKB1E - 1087622; yang disita dari Terdakwa adalah miliknya, maka dikembalikan kepada Terdakwa,

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Baju Kemeja Warna Krim;
  - 1 (satu) Buah Celana Panjang Warna Cokelat;
- yang telah disita dari Saksi Korban, maka dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membuat Saksi Korban menjadi takut dan trauma;

Keadaan Yang Meringankan :

- Saksi Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa masih ingin melanjutkan kuliahnya;

Hal. 28 dari 30 Hal. Putusan Nomor : 598 / Pid. B / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan kesesuaian fakta - fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 289 KUHPidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana dan Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa M. Afrizal bin. Hasanudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Perbuatan Cabul* " sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 289 Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Afrizal bin. Hasanudin dengan pidana penjara selama *1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan*;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa M. Afrizal bin. Hasanudin dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa M. Afrizal bin. Hasanudin tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Korek Api Berbentuk Pistol Warna Silver;  
*Dirampas Untuk Dimusnahkan*;
  - 1 (satu) Buah Sepeda Motor Merek Honda Revo Warna Hitam Tanpa Nomor Polisi Nomor Rangka : MH1JBK114EK087327, Nomor Mesin : JKB1E - 1087622;  
*Dikembalikan Kepada Terdakwa M. Afrizal bin. Hasanudin*;
  - 1 (satu) Buah Baju Kemeja Warna Krim;
  - 1 (satu) Buah Celana Panjang Warna Cokelat;  
*Dikembalikan Kepada Saksi Korban*;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah *Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)*;

Hal. 29 dari 30 Hal. Putusan Nomor : 598 / Pid. B / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 oleh kami Alex T. M. H. Pasaribu, SH, MH sebagai Hakim Ketua, Fhytta Imelda Sipayung, SH, MH dan Dini Nusrotudiniyah Arifin, SH masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Wahyudi Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Sukmawati, SH. MH Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jambi dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fhytta Imelda Sipayung, SH, MH.

Alex T. M. H. Pasaribu, SH, MH.

Dini Nusrotudiniyah Arifin, SH.

Panitera Pengganti,

Dian Wahyudi.

Hal. 30 dari 30 Hal. Putusan Nomor : 598 / Pid. B / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------